



BAB I PENDAHULUAN

A.	LATAR BELAKANG
----	----------------

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002, telah membawa implikasi yang luas dan serius, oleh karenanya tidak sedikit masalah tantangan dan kendala yang sedang dihadapi oleh daerah. Otonomi Daerah merupakan fenomena–fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi dan globalisasi yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta **akuntabilitas**. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan *keberhasilan / kegagalan* pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat



digunakan untuk melakukan penilaian atas *keberhasilan / kegagalan* pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat, sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni :

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :

1	WILAYAH DAN PENDUDUK
----------	-----------------------------

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo 714,243 km² yang terbagi sebagai berikut :



- sebesar 40,81 persen berada dibagian tengah, terletak diketinggian 3-10 meter dan berair tawar;
- sebesar 29,99% berada disebelah timur, terletak di ketinggian 0-3 meter dan merupakan daerah pantai;
- sebesar 29,20% sisanya terletak di ketinggian 10-25 meter dan berada dibagian barat.

Batas - batas wilayah Kabupaten Sidoarjo :

- a. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
- d. Sebelah Timur : Selat Madura

Wilayah Sidoarjo merupakan daerah Delta yang subur, karena diapit kali Surabaya dan kali Porong, serta lokasinya cukup strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya – Malang, Jalan Surabaya – Banyuwangi dan Surabaya – Madiun.

Jumlah penduduk berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2.053.467 jiwa, sedangkan tahun 2011 sejumlah 1.984.635 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Waru yaitu 223.697 jiwa, sekaligus mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 7,963 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 58.562 jiwa dan sekaligus menjadi kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu 941 jiwa/Km².

2	KELEMBAGAAN
----------	--------------------

Pada tahun 2013, dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo, didukung oleh aparatur pemerintah yang tersusun dan terorganisasi dalam suatu kelembagaan. Pembentukan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo



No. 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan ditambah 2 (dua) lembaga baru, yaitu sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang disahkan pada tanggal 15 Agustus 2011 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 14 Tahun 2011 Tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sidoarjo, yang disahkan pada tanggal 23 Agustus 2011.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a) Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c) Asisten Administrasi Umum
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
- 4) Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a) Dinas Pendidikan
 - b) Dinas Kesehatan
 - c) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 - d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - f) Dinas Perhubungan
 - g) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - h) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
 - i) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - j) Dinas Pasar
 - k) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
 - l) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
 - m) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan



- n) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- o) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 5) Inspektorat
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 7) Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 - a) Badan Kepegawaian Daerah
 - b) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
 - c) Badan Lingkungan Hidup
 - d) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
 - f) Badan Ketahanan Pangan
 - g) Kantor Perpustakaan dan Arsip
 - h) Rumah Sakit Umum Daerah
 - l) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja
- 9) Kecamatan
 - a) Kecamatan Sidoarjo
 - b) Kecamatan Buduran
 - c) Kecamatan Candi
 - d) Kecamatan Gedangan
 - e) Kecamatan Sedati
 - f) Kecamatan Waru
 - g) Kecamatan Taman
 - h) Kecamatan Krian
 - i) Kecamatan Wonoayu
 - j) Kecamatan Sukodono
 - k) Kecamatan Balongbendo
 - l) Kecamatan Tarik
 - m) Kecamatan Tulangan
 - n) Kecamatan Prambon
 - o) Kecamatan Krembung



- p) Kecamatan Tanggulangin
- q) Kecamatan Jabon
- r) Kecamatan Porong
- 10) Kelurahan
 - a) 322 Desa menyebar di 18 Kecamatan
 - b) 31 Kelurahan di :
 - Kecamatan Sidoarjo terdiri 14 kelurahan
 - Kecamatan Porong terdiri 6 kelurahan
 - Kecamatan Krian terdiri 3 kelurahan
 - Kecamatan Taman terdiri 8 kelurahan
- 11) Staf Ahli

3	SUMBER DAYA MANUSIA
----------	----------------------------

Sebagai pengemban kekuasaan birokrasi dan abdi masyarakat, hasil kinerja aparatur pemerintah harus berupa pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Di samping itu unit-unit organisasi pemerintahan harus tersusun secara efektif dan efisien dengan didukung oleh aparat yang amanah dan profesional guna dapat mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Untuk itu aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggungjawab, mudah, cepat, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2014 sebanyak 14.608 orang dengan rincian dapat dilihat pada Tabel I.1.



Tabel I.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan Jabatan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
1 Jabatan Struktural	936
2 Non Jabatan Struktural (Staf)	3.734
3 Jabatan Fungsional	9.938
Jumlah	14.608

4	SARANA DAN PRASARANA
----------	-----------------------------

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mengemban kekuasaan birokrasi dan pelayanan masyarakat perlu lebih ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, seiring peningkatan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Nilai sarana dan prasarana (Aset Tetap) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 7.815.402.055.714,11 dengan rincian :

- Aset tetap kondisi baik	Rp 7.770.154.310.509,40
- Aset tetap kondisi rusak atau tidak dikuasai	Rp 45.247.745.204,71
Jumlah	<u>Rp 7.815.402.055.714,11</u>

5	SUMBER DANA / PEMBIAYAAN
----------	---------------------------------

Sumber daya yang sangat penting perannya adalah sumber daya keuangan atau dana. Pada tahun 2014 ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :



1. Anggaran Pendapatan	Rp	3.128.535.332.717,00
2. Anggaran Belanja	Rp	3.577.576.573.478,34
3. Anggaran Pembiayaan (Netto)	Rp	449.041.240.761,34

Dari anggaran belanja sebesar Rp. 3.577.576.573.478,34 pengukuran kinerjanya terbagi dalam 8 misi, 33 sasaran, 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

B.	MAKSUD DAN TUJUAN
-----------	--------------------------

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2014 tersebut, diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance plan*) tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

C.	LANDASAN PENYUSUNAN
-----------	----------------------------

Landasan Penyusunan

1. Idil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 dan Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- g. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- h. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;